



**PUTUSAN**  
**Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kdi.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **KADIR Bin NURDIN PULO;**  
Tempat Lahir : Saponda;  
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun/22 Juni 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Wawobungi Kecamatan Lalonggasumeeto  
Kabupaten Konawe;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 22 Nopember 2022, Nomor: SP.Han/17/XI/2022, sejak tanggal 22 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 07 Desember 2022, Nomor: B – 2941/P.3.4/Eku.1/12/2022, sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
3. Penuntut Umum, tanggal 19 Januari 2023, Nomor: Print – 69/T-7/Eku.2/01/2023, sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 07 Pebruari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 31 Januari 2023, Nomor: 36/Pid.Sus/2023/PN Kdi., sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 01 Maret 2023;
5. Perpanjangan oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 23 Pebruari 2023, Nomor: 36/Pid.Sus/2023/PN Kdi., sejak tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama: Suhardi, S.H., Dkk., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Shotokan Keadilan Kendari yang berkantor di Jalan D.I. Pandjaitan No. 399B Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 08 Pebruari 2023;

Halaman 1 dari 27 Halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kendari, Nomor: Print – 11/P-31/Eku.2/01/2023, tertanggal 30 Januari 2023, atas nama Terdakwa Kadir Bin Nurdin Pulo;
- Berita Acara Penyidikan Sampul Berkas Perkara, Nomor: BP/12/XII/2022, tertanggal 19 Desember 2022 dari Penyidik Pembantu Dir Polairud Polda Sultra, atas nama Terdakwa Kadir Bin Nurdin Pulo;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari, Nomor: 36/Pid.Sus/2023/PN Kdi., tanggal 31 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa Kadir Bin Nurdin Pulo;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kendari, Nomor: 36/Pid.Sus/2023/PN Kdi., tertanggal 31 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar:

- Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Register Perkara: PDM – 68/Rp – 9/Eku.2/01/2023, tertanggal 30 Januari 2023, atas nama Terdakwa Kadir Bin Nurdin Pulo;
- Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Nomor Register Perkara: PDM – 68/Rp-9/Eku.2/02/2023, tertanggal 15 Maret 2023 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kadir Bin Nurdin Pulo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan atau, munisi atau sesuatu bahan peledak, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Kadir Bin Nurdin Pulo, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara dan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) botol kaca yang berisi bahan peledak yang dirangkai dopis siap pakai;

Halaman 2 dari 27 Halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) botol kaca yang berisikan bahan peledak, 1 (satu) gulung benang berwarna putih;
  - 2 (dua) gulung amplas, 1 (satu) bungkus kapas, 1 (satu) buah kayu penumbuk, dan 1 (satu) buah senter, semua dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah Bodi kapal fiber warna hijau beserta mesin, dikembalikan kepada yang berhak yaitu: atas nama Samsir;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan tanggal 15 Maret 2023, dimana pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut, Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari dan Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
  - Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan tanggal 15 Maret 2023, dimana pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya dan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bertetap pula pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan

Bahwa Terdakwa Kadir Bin Nurdin Pulo, pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar jam 06.00 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan November Tahun 2022, bertempat di Pesisir pantai Desa Wawobungi Kec. Lalonggasumeeto Kab. Konawe, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Konawe yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, bertempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yg dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kendari itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Konawe yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dimana Terdakwa ditahan di Wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan/mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan

Halaman 3 dari 27 Halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Kadir Bin Nurdin Pulo pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2022 sekitar pukul 06.00 Wita di pesisir pantai bertempat di Desa Wawobungi Kec. Lalonggasumeeto Kab. Konawe (Prov. Sultra), Terdakwa telah merakit atau membuat bom ikan yang sudah siap pakai, dan bom ikan atau bahan peledak semua bahan-bahan dasar pembuatannya sudah dicampur dan dirangkai serta sudah dimasukkan ke dalam botol dengan baik dan sudah dipasang sumbu, bahwa awalnya Terdakwa merakit Bom ikan dengan cara menyiapkan beberapa kotak korek kayu api merk polar bear dimana korek kayu api tersebut, Terdakwa serut/kupas bagian atasnya yang warna coklat, kemudian dicampur dengan pupuk dan diaduk dengan minyak tanah, kemudian digoreng dengan api kecil selama kurang lebih 1 jam dan setelah pupuk sudah kering, lalu Terdakwa angkat dan disimpan sampai dingin, selanjutnya pupuk tersebut Terdakwa masukkan ke dalam botol kaca yang sudah disiapkan, setelah botol hampir penuh dan dimasukkan korek kayu yang sudah diserut/dikupas, kemudian bom ikan atau bahan peledak sudah siap untuk pakai dan tinggal menyambungkan dopis saat akan diledakkan di laut yang ditentukan Terdakwa, dan dopis sudah dirangkai Terdakwa dengan kertas korek dibungkus dengan menggunakan kertas dalam rokok dan diikat dengan menggunakan tali kasur tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh bahan dasarnya dari Toto dan Imba dari di Desa lain, dan Terdakwa sudah sering kali membeli pupuk sebagai bahan dasar pembuatan bom ikan/bahan peledak rakitan, yaitu Terdakwa sudah 1 (satu) kali membeli pupuk merk cantik dari Toto dengan harga Rp.150.000/kg, dan Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli pupuk dari Imba dengan harga Rp.40.000/kg dengan jumlah bervariasi antara 3 kg sampai dengan 6 kg tergantung kondisi keuangan Terdakwa, dan Bom ikan atau bahan peledak tersebut ditemukan Petugas Polisi Polairud di Perahu Kapal pada bagian tengah dan Terdakwa berada di depan di ujung perahu kapal tersebut, dan Terdakwa melakukan kegiatan Bom ikan rakitan sejak tahun 2014, ikut-ikutan teman dan sempat berhenti, kemudian bekerja lagi Bom ikan pada bulan April Tahun 2022, untuk mencari nafkah buat kebutuhan keluarga, dan Terdakwa membuat Bom rakitan maupun saat menggunakan bom ikan di Laut Terdakwa melakukan sendiri tanpa dibantu orang lain, dan Terdakwa sudah berada di atas Perahu kapal bagian depan persiapan keluar dari pesisir pantai untuk menunggu air Laut pasang dan saat ditemukan oleh Kepolisian Polairud dan disaksikan oleh kepala Dusun III Desa Wawobungi

Halaman 4 dari 27 Halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ahmad Madani dan barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat itu berupa: 1(satu) buah Perahu kapal body viber warna hijau beserta mesin, 2 (dua) botol kaca berisi bahan peledak yang dirangkai dopis siap pakai, 4 (empat) botol kaca yang berisikan bahan peledak, 1 (satu) gulung benang warna putih, 2 (dua) gulung amplas, 1 (satu) bungkus kapas, 1 (satu) buah kayu penumbuk dan 1 (satu) buah senter, dan Terdakwa mengakui semua barang bukti miliknya, tanpa surat ijin dari pihak yang berwenang, sehingga saksi Arifin Tjutji, SH bersama saksi Triskar Kaharuddin Petugas Polairud Sultra mengamankan Terdakwa bersama barang bukti untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi Arifin Tjutji, SH bersama saksi Triskar Kaharuddin melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap Terdakwa Kadir yang diduga memiliki, menyimpan dan menguasai Bahan peledak jenis bom ikan setelah Arifin Tjutji, SH bersama saksi Triskar Kaharuddin menerima surat Perintah dan mereka melaksanakan Penyelidikan dengan personil yaitu: Ismail, S.H, Rahmat Utu, Didik Haryono S.H, Frengky G, Solikhan, Rahmat Taufik, Roni Papatungan, Abdurrahmanuddin dan Laode Alwahid, dan berdasarkan informasi dari masyarakat kalau ada seorang warga masyarakat yang diduga memiliki, menyimpan, dan menguasai Bahan peledak jenis Bom ikan disebuah Perahu Kapal di Desa Wawobungi Kec. Lalonggasumeeto Kab. Konawe. Setelah Arifin Tjutji, SH bersama saksi Triskar Kaharuddin melakukan Penyelidikan yng akurat, Kemudian mendapatkan seorang warga yang bernama Terdakwa Kadir yang berada di atas Perahu kapal warna hijau di tepi laut, kemudian saksi Arifin Tjutji, SH bersama saksi Triskar Kaharuddin dan Personil Ditpolairud Polda Sultra, melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Kadir dan Petugas Polairud menemukan Bahan peledak jenis bom ikan siap pakai yang disimpan di dalam gabus styrofoam di bagian tengah Perahu kapal dan barang bukti yang lain berupa: 1 (satu) gulung benang warna putih, 1 (satu) bungkus kapas, dan 1 (satu) buah senter, setelah saksi Arifin Tjutji, SH bersama saksi Triskar Kaharuddin melakukan interogasi/Wawancara Terdakwa Kadir mengatakan masih ada 4 (empat) botol kaca Bahan peledak jenis Bom ikan yang disimpan di pinggir pantai, dan Terdakwa menunjukkan Petugas Polairud dan saksi Arifin Tjutji, SH bersama saksi Triskar Kaharuddin mengambil Bahan peledak jenis Bom ikan tersebut, selanjutnya saksi Arifin Tjutji, SH, saksi Triskar Kaharuddin dan Personil Ditpolairud Polda Sultra, menuju ke rumah Terdakwa Kadir melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan Petugas Polisi menemukan barang bukti yaitu: 1 (satu) buah kayu penumbuk dan 2 (dua)

Halaman 5 dari 27 Halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





gulung amplas sebagai alat untuk membuat bahan peledak jenis bom ikan yang ditemukan di dapur dan semua barang bukti yang ditemukan adalah milik Kadir, saat pemeriksaan & penggeledahan disaksikan oleh Kepala Dusun III Desa Wawobungi Kec. Lalonggasumeeto bernama Ahmad Madani, kemudian saksi Arifin Tjutji, SH bersama saksi Triskar Kaharuddin telah membawa Terdakwa Kadir beserta barang bukti ke Mako Ditpolairud untuk proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor: 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kapal body fiber warna hijau beserta mesin;
- 2 (dua) buah botol kaca yang berisi bahan peledak yang dirangkai dengan dopis siap pakai;
- 4 (empat) buah botol kaca yang berisikan bahan peledak
- 1 (satu) gulung benang warna putih;
- 2 (dua) gulung amplas;
- 1 (satu) bungkus kapas;
- 1 (satu) buah kayu penumbuk;
- 1 (satu) buah senter;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dimana saksi-saksi tersebut masing-masing di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Arifin Tjutji, S.H.**, menerangkan:

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang memiliki dan menyimpan bahan peledak tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa, kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2022 sekitar pukul 06.00 Wita, bertempat

*Halaman 6 dari 27 Halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kdi.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pesisir Pantai yang terletak di Desa Wawobungi Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe;

- Bahwa, saksi adalah salah satu anggota tim Ditpolairud Polda Sultra yang melaksanakan Operasi Sikat Anoa, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin/1397/X/OPS.1.3/2022, pada tanggal 31 Oktober 2022;
- Bahwa, kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa berawal pada saat Tim Patrol Dit. Polairud Polda Sultra menerima informasi tentang maraknya penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak oleh nelayan yang berasal dari Desa Wawobungi Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe, kemudian saksi bersama personil Dit. Polairud Polda Sultra lainnya, melakukan penyelidikan dan hasilnya didapati Terdakwa Kadir yang berada di tepi laut dan kapalnya berwarna hijau, pada saat itu saksi bersama saksi Triskar Kaharudin beserta personil Polairud Polda Sultra lainnya langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan bahan peledak siap pakai jenis bom ikan yang disimpan di dalam gabus styrofoam pada bagian tengah kapal dan barang bukti lainnya yang didapatkan di kapal tersebut adalah berupa: 1 (satu) gulung benang warna putih, 1 (satu) bungkus kapas, dan 1 (satu) buah senter setelah itu saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan ternyata Terdakwa masih menyimpan 4 (empat) botol bahan peledak yang disimpan di pinggir pantai, saksi pun langsung pergi ke tempat yang ditunjuk Terdakwa dan mendapatkan 4 (empat) botol bahan peledak siap pakai, selanjutnya saksi dan saksi Triskar Kaharudin menuju ke rumah Terdakwa dan melakukan pemeriksaan di dalam rumah pada bagian dapur yang disaksikan oleh Kepala Dusun III Desa Wawobungi Kecamatan Lalonggasumeeto atas nama saksi Ahmad Madani, dimana pada saat pemeriksaan/penggeledahan tersebut didapatkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kayu penumbuk dan 2 (dua) gulung amplas sebagai alat untuk membuat bahan peledak jenis bom ikan, dimana setelah ditanyakan kepada Terdakwa, semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mako Ditpolairud untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh bahan dasar untuk pembuatan bom ikan tersebut dari lelaki Toto dan lelaki Imba yang berasal dari Desa lain, dan Terdakwa sudah sering kali membeli pupuk

Halaman 7 dari 27 Halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bahan dasar pembuatan bom ikan/bahan peledak rakitan, dimana Terdakwa sudah 1 (satu) kali membeli pupuk merk cantik dari lelaki Toto dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per kilogram, dan Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli pupuk dari lelaki Imba dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per kilogram dengan jumlah bervariasi antara 3 (tiga) kilogram sampai dengan 6 (enam) kilogram, tergantung kondisi keuangan Terdakwa dan Terdakwa melakukan kegiatan pembuatan bom ikan rakitan tersebut sejak tahun 2014, Terdakwa ikut-ikutan dengan teman Terdakwa dan sempat berhenti, kemudian Terdakwa mulai lagi membuat bom ikan pada bulan April Tahun 2022, untuk mencari nafkah buat kebutuhan keluarga;

- Bahwa, saat ditemukan oleh Kepolisian Polairud, Terdakwa sudah berada di atas perahu bagian depan untuk persiapan keluar dari pesisir pantai menunggu air laut pasang, selanjutnya disaksikan oleh Kepala Dusun III Desa Wawobungi bernama Ahmad Madani, Petugas Kepolisian pada saat itu menemukan barang bukti berupa: 1(satu) buah perahu body viber warna hijau beserta mesin, 2 (dua) botol kaca berisi bahan peledak yang dirangkai dopis siap pakai, 4 (empat) botol kaca yang berisikan bahan peledak, 1 (satu) gulung benang warna putih, 2 (dua) gulung amplas, 1 (satu) bungkus kapas, 1 (satu) buah kayu penumbuk dan 1 (satu) buah senter;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, saat ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Izin untuk kepemilikan bahan peledak yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penelitian dan uji coba oleh Satuan Brimob Polda Sulawesi Tenggara Detasemen Gegana Sub Derasemen I;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

## 2. Saksi **Triskar Kaharudin**, menerangkan:

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang memiliki dan menyimpan bahan peledak tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Halaman 8 dari 27 Halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2022 sekitar pukul 06.00 Wita, bertempat di Pesisir Pantai yang terletak di Desa Wawobungi Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe;
- Bahwa, saksi adalah salah satu anggota tim Ditpolairud Polda Sultra yang melaksanakan Operasi Sikat Anoa, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin/1397/X/OPS.1.3/2022, pada tanggal 31 Oktober 2022;
- Bahwa, kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa berawal pada saat Tim Patrol Dit. Polairud Polda Sultra menerima informasi tentang maraknya penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak oleh nelayan yang berasal dari Desa Wawobungi Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe, kemudian saksi bersama personil Dit. Polairud Polda Sultra lainnya, melakukan penyelidikan dan hasilnya didapati Terdakwa Kadir yang berada di tepi laut dan kapalnya berwarna hijau, pada saat itu saksi bersama saksi Arifin Tjutji beserta personil Polairud Polda Sultra lainnya langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan bahan peledak siap pakai jenis bom ikan yang disimpan di dalam gabus styrofoam pada bagian tengah kapal dan barang bukti lainnya yang didapatkan di kapal tersebut adalah berupa: 1 (satu) gulung benang warna putih, 1 (satu) bungkus kapas, dan 1 (satu) buah senter setelah itu saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan ternyata Terdakwa masih menyimpan 4 (empat) botol bahan peledak yang disimpan di pinggir pantai, saksi Arifin Tjutji pun langsung pergi ke tempat yang ditunjuk Terdakwa dan mendapatkan 4 (empat) botol bahan peledak siap pakai, selanjutnya saksi dan saksi Arifin Tjutji menuju ke rumah Terdakwa dan melakukan pemeriksaan di dalam rumah pada bagian dapur yang disaksikan oleh Kepala Dusun III Desa Wawobungi Kecamatan Lalonggasumeeto atas nama saksi Ahmad Madani, dimana pada saat pemeriksaan/penggeledahan tersebut didapatkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kayu penumbuk dan 2 (dua) gulung amplas sebagai alat untuk membuat bahan peledak jenis bom ikan, dimana setelah ditanyakan kepada Terdakwa, semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mako Ditpolairud untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh bahan dasar untuk pembuatan bom ikan tersebut dari lelaki Toto dan lelaki Imba yang

Halaman 9 dari 27 Halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berasal dari Desa lain, dan Terdakwa sudah sering kali membeli pupuk sebagai bahan dasar pembuatan bom ikan/bahan peledak rakitan, dimana Terdakwa sudah 1 (satu) kali membeli pupuk merk cantik dari lelaki Toto dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per kilogram, dan Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli pupuk dari lelaki Imba dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per kilogram dengan jumlah bervariasi antara 3 (tiga) kilogram sampai dengan 6 (enam) kilogram, tergantung kondisi keuangan Terdakwa dan Terdakwa melakukan kegiatan pembuatan bom ikan rakitan tersebut sejak tahun 2014, Terdakwa ikut-ikutan dengan teman Terdakwa dan sempat berhenti, kemudian Terdakwa mulai lagi membuat bom ikan pada bulan April Tahun 2022, untuk mencari nafkah buat kebutuhan keluarga;

- Bahwa, saat ditemukan oleh Kepolisian Polairud, Terdakwa sudah berada di atas perahu bagian depan untuk persiapan keluar dari pesisir pantai menunggu air laut pasang, selanjutnya disaksikan oleh Kepala Dusun III Desa Wawobungi bernama Ahmad Madani, Petugas Kepolisian pada saat itu menemukan barang bukti berupa: 1(satu) buah perahu body viber warna hijau beserta mesin, 2 (dua) botol kaca berisi bahan peledak yang dirangkai dopis siap pakai, 4 (empat) botol kaca yang berisikan bahan peledak, 1 (satu) gulung benang warna putih, 2 (dua) gulung amplas, 1 (satu) bungkus kapas, 1 (satu) buah kayu penumbuk dan 1 (satu) buah senter;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, saat ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Izin untuk kepemilikan bahan peledak yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penelitian dan uji coba oleh Satuan Brimob Polda Sulawesi Tenggara Detasemen Gegana Sub Derasemen I;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

3. Saksi **Ahmad Madani Bin Madani**, menerangkan:

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa berkaitan dengan

Halaman 10 dari 27 Halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa yang memiliki dan menyimpan bahan peledak tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;

- Bahwa, kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2022 sekitar pukul 06.00 Wita, bertempat di Pesisir Pantai yang terletak di Desa Wawobungi Kecamatan Lalonggasumeto Kabupaten Konawe;
- Bahwa, saksi menyaksikan pada saat penggeledahan dan ditemukan barang bukti bahan peledak jenis bom ikan (handak) yang ditemukan di pesisir pantai dan di dalam rumah Terdakwa Kadir Bin Nurdin Pulo yang terletak di pesisir pantai Desa Wawobungi Kecamatan Lalonggasumeto Kabupaten Konawe Prov. Sultra;
- Bahwa, saksi menyaksikan barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Palairud berupa bahan Peledak jenis bom ikan (handak) yang digeledak yaitu berupa: 1 (satu) buah kapal bodi fiber warna biru hijau beserta mesin, 6 (enam) buah botol kaca berisi bom ikan, 2 (dua) buah sumbu peledak /dopis, 1 (Satu) gunlung benang warna putih, 2(dua) gulung amplas, 1 (satu) bungkus kapas, 1 (satu) buah kayu penumbuk, 1 (satu) buah senter, dan barang bukti yang ditemukan oleh petugas polairud yang diakui milik terdakwa Kadir Bin Nurdin Pulo, dan bahan peledak jenis bom ikan ditemukan Petugas Polairud berada di kapal bodi fiber warna biru hijau bersama Terdakwa disimpan di dalam gabus sterofom warna putih dan yang berada di atas kapal Terdakwa Kadir sendiri;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh bahan pembuatan bom ikan seperti pupuk dan lain-lain yang ditemukan petugas polairud ada di atas kapal tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, saat ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Izin untuk kepemilikan bahan peledak yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, keterangan Ahli atas nama **I Gusti Ngurah Eka Sultrawan** dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam Tingkat Penyidikan pada hari Jumat tanggal 16

Halaman 11 dari 27 Halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022, dibacakan di depan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli mengerti dimintai pendapat selaku Ahli dalam perkara tindak pidana tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya dan/atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak yang terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Desa Oengkolaki Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa, saat ini Ahli bertugas di Sat Brimobda Polda Sultra dan Jabatan Ahli adalah Banit 1 Subden 1 Detasemen Gegana Sat Brimob Polda Sultra dan Tugas Ahli selaku Banit 1 Subden 1 Detasemen Gegana Sat Brimob Polda Sultra adalah sebagai operator 1 penjinakan bom serta melaksanakan kegiatan sterilisasi;
- Bahwa, Ahli menjelaskan cara membuat Bom Rakitan secara tradisional yang sering dipergunakan masyarakat nelayan untuk melakukan pengeboman ikan yaitu pertama-tama menyiapkan bahan peledak berupa pupuk cap matahari dan pupuk merk cantik yang berbentuk sebuk butiran putih yang mana serbuk tersebut mengandung zat Amonium Nitrate kemudian dicampur dengan minyak tanah/solar dan bahan peledak ini efisiennya dijemur terlebih dahulu setelah kering dimasukkan ke dalam wadah/botol dan ujung atas ditambahkan serbuk korek api untuk mempermudah pembakaran, kemudian mempersiapkan pemacu/sumbu yang bahannya dari detonator buatan pabrik atau dari korek api yang cara pembuatannya yaitu serbuk korek api dimasukkan ke dalam pipa kecil atau ke dalam bola lampu senter dan juga dapat digulung kertas lalu diikat dan dilapisi dengan plastik lalu diikat dengan benang, lalu pemacu/sumbu dipasang di kepala botol yang telah ditutup karet dan dilubangi dan ujung sumbu pada serbuk korek api dalam botol lalu diikat dengan benang hingga rapat antara botol dengan pemacu/sumbu dan siap diledakkan atau digunakan, kemudian bahan yang disiapkan yaitu: amonium nitrat, minyak tanah/solar, botol atau jerigen kosong, bola lampu senter atau pipa kecil, benang, plastik, karet, accu atau baterai atau korek api, obat anti nyamuk bakar, detonator listrik dan non listrik, dopis dan kabel;

Halaman 12 dari 27 Halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain bom rakitan yang bahan peledaknya tradisional sebagaimana dijelaskan di atas, dapat juga dibuat bom rakitan lain yang bahan peledaknya diproduksi langsung oleh pabrik yang berkekuatan ledakan tinggi seperti yang dipergunakan oleh teroris, cara pembuatannya yaitu bahan peledak yang disiapkan seperti Dinamit, Powergel, TNT, PLE-X, RDX, C4, PETN, SEMTEX, PE (Plastik Explosive) disatukan dengan detonator listrik maupun non listrik, dan dirangkai dengan Switching, kemudian dihubungkan dengan power/daya yang berupa arus AC/DC maupun power mekanik, untuk meledakkan mengaktifkan atau On-kan Switching untuk cara pertama, sedangkan untuk cara kedua yaitu bahan peledak tersebut di atas disatukan dengan detonator nonlistrik, kemudian dihubungkan dengan sumbu api, sumbu api dibakar kemudian memicu detonator, saat detonator meledak akan memicu bahan peledak utama kemudian bom meledak;
- Bahwa, Ahli menjelaskan jenis barang bukti 2 (dua) botol kaca bahan peledak siap pakai yang dirangkai dengan dopis dan 4 (empat) botol kaca yang berisikan bahan peledak adalah bahan peledak yang terbuat dari bahan pupuk matahari dan pupuk merk cantik yang mengandung amonium nitrate berbetuk serbuk butiran putih yang sudah tercampur dengan bahan bakar minyak tanah yang sudah dikeringkan dan sumbu peledak yang terbuat dari serbuk korek api kayu jenis dopis sabagi pemicu dengan cara merangkai untuk bahan pupuk yg sudah dicampur dengan bahan bakar minyak atau minyak tanah dan dijemur hingga kering lalu dimasukkan ke dalam botol dan dirangkaikan dengan dopis yang bahannya terbuat dari serbuk korek api kayu, yang menutupi lobang botol dan dibungkus/diikat dengan benang dan dipicu dengan menggunakan api/dibakar;
- Bahwa, Ahli ketahui jarak bahaya yang dapat ditimbulkan dari hasil uji coba peledakan yaitu jarak bahayanya sampai sekitar radius 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa, Perusahaan di Indonesia yang sudah memiliki izin yang berhak untuk memiliki, menguasai, membuat bom atau bahan peledak saat ini ada 9 (Sembilan) Perusahaan di antaranya yaitu: PT. Dahana, PT. Pindad, PT. Multi Nitrotama Kimia, PT. Tridaya Esta, PT. Armindo Prima, PT. Trifita Perkasa, PT. Asa Karya Multi Pratama, PT. Aneka Gas Industri dan PT. Mexis. "Yang BUMN" ada 2 (dua) yaitu PT. Dahana dan PT. Pindad;

Terhadap keterangan/pendapat dari Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Kadir Bin Nurdin Pulo** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 13 dari 27 Halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kdi.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang memiliki dan menyimpan bahan peledak tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa, kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2022 sekitar pukul 06.00 Wita, bertempat di Pesisir Pantai yang terletak di Desa Wawobungi Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe;
- Bahwa, kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2022 sekitar pukul 06.00 Wita di Pesisir Pantai bertempat di Desa Wawobungi Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe (Prov. Sultra), pada saat itu Terdakwa telah merakit atau membuat bom ikan yang sudah siap pakai dimana semua bahan-bahan dasar pembuatannya sudah dicampur dan dirangkai serta sudah dimasukkan ke dalam botol dengan baik dan sudah dipasang sumbu, dimana Terdakwa memperoleh bahan dasarnya dari lelaki Toto dan lelaki Imba yang berasal dari Desa lain, dan Terdakwa sudah sering kali membeli pupuk sebagai bahan dasar pembuatan bom ikan/bahan peledak rakitan tersebut, yaitu Terdakwa sudah 1 (satu) kali membeli pupuk merk cantik dari lelaki Toto dengan harga Rp150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah) per kilogram, dan Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli pupuk dari lelaki Imba dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per kilogram dengan jumlah bervariasi antara 3 (tiga) kilogram sampai dengan 6 (enam) kilogram tergantung kondisi keuangan Terdakwa, dan bom ikan atau bahan peledak tersebut ditemukan Petugas Polisi Polairud di Perahu Kapal pada bagian tengah dan Terdakwa berada di depan di ujung perahu kapal tersebut dan Terdakwa melakukan kegiatan bom ikan rakitan sejak tahun 2014, ikut-ikutan teman dan sempat berhenti, kemudian bekerja lagi Bom ikan pada bulan April Tahun 2022, untuk mencari nafkah buat kebutuhan keluarga, dan Terdakwa membuat bom rakitan maupun saat menggunakan bom ikan di Laut Terdakwa melakukan sendiri tanpa dibantu orang lain, dan Terdakwa sudah berada di atas Perahu kapal bagian depan persiapan keluar dari pesisir pantai untuk menunggu air Laut pasang dan saat ditemukan oleh Kepolisian Polairud dan disaksikan oleh kepala Dusun III Desa Wawobungi bernama Ahmad Madani dan barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat itu berupa: 1(satu) buah Perahu kapal body viber warna hijau beserta mesin, 2 (dua) botol kaca berisi bahan peledak yang dirangkai dopis siap pakai, 4 (empat) botol kaca yang berisikan bahan peledak, 1 (satu)

Halaman 14 dari 27 Halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gulung benang warna putih, 2 (dua) gulung amplas, 1 (satu) bungkus kapas, 1 (satu) buah kayu penumbuk dan 1 (satu) buah senter, dan Terdakwa mengakui semua barang bukti miliknya, tanpa surat ijin dari pihak yang berwenang, sehingga saksi Arifin Tjutji, SH bersama saksi Triskar Kaharuddin Petugas Polairud Sultra mengamankan Terdakwa bersama barang bukti untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, cara Terdakwa membuat bom ikan adalah awalnya Terdakwa merakit bom ikan dengan cara menyiapkan beberapa kotak korek kayu api merk polar bear dimana korek kayu api tersebut, Terdakwa serut/kupas bagian atasnya yang berwarna coklat, kemudian dicampur dengan pupuk dan diaduk dengan minyak tanah, kemudian digoreng dengan api kecil selama kurang lebih 1 jam dan setelah pupuk sudah kering, lalu Terdakwa angkat dan disimpan sampai dingin, selanjutnya pupuk tersebut Terdakwa masukkan ke dalam botol kaca yang sudah disiapkan, setelah botol hampir penuh, lalu dimasukkan korek kayu yang sudah diserut/dikupas tersebut, kemudian bom ikan atau bahan peledak sudah siap untuk pakai dan tinggal menyambungkan dopis saat akan diledakkan di laut yang ditentukan Terdakwa, dan dopis sudah dirangkai Terdakwa dengan kertas korek dibungkus dengan menggunakan kertas dalam rokok dan diikat dengan menggunakan tali kasur tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Izin untuk kepemilikan bahan peledak yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa, sepengetahuan Terdakwa, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penelitian dan uji coba oleh Satuan Brimob Polda Sulawesi Tenggara Detasemen Gegana Sub Derasemen I;
- Bahwa, Terdakwa merasa sangat menyesal telah membuat, memiliki, menyimpan dan menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di kemudian hari;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 15 dari 27 Halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kdi.



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat, yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar telah terjadi penangkapan terhadap diri Terdakwa Kadir Bin Nurdin Pulo sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang memiliki, menguasai menyimpan dan menggunakan bahan peledak tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa, benar kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2022 sekitar pukul 06.00 Wita, bertempat di Pesisir Pantai yang terletak di Desa Wawobungi Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe;
- Bahwa, benar kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa berawal pada saat Tim Patrol Dit. Polairud Polda Sultra menerima informasi tentang maraknya penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak oleh nelayan yang berasal dari Desa Wawobungi Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe, kemudian personil Dit. Polairud Polda Sultra lainnya, melakukan penyelidikan dan hasilnya didapati Terdakwa Kadir yang sedang berada di tepi laut dengan kapalnya yang berwarna hijau, pada saat itu personil Polairud Polda Sultra langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan bahan peledak siap pakai jenis bom ikan yang disimpan di dalam gabus styrofoam pada bagian tengah kapal dan barang bukti lainnya yang didapatkan di kapal tersebut adalah berupa: 1 (satu) gulung benang warna putih, 1 (satu) bungkus kapas, dan 1 (satu) buah senter setelah itu saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan ternyata Terdakwa masih menyimpan 4 (empat) botol bahan peledak yang disimpan di pinggir pantai, personil Polairud Polda Sultra pun langsung pergi ke tempat yang ditunjuk Terdakwa dan mendapatkan 4 (empat) botol bahan peledak siap pakai, selanjutnya personil Polairud Polda Sultra menuju ke rumah Terdakwa dan melakukan pemeriksaan di dalam rumah pada bagian dapur yang disaksikan oleh Kepala Dusun III Desa Wawobungi Kecamatan Lalonggasumeeto atas nama saksi Ahmad Madani, dimana pada saat pemeriksaan/penggeledahan tersebut didapatkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kayu penumbuk dan 2 (dua) gulung amplas sebagai alat untuk membuat bahan peledak jenis bom ikan, dimana setelah ditanyakan kepada Terdakwa, semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mako Ditpolairud untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 16 dari 27 Halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Terdakwa memperoleh bahan dasar untuk pembuatan bom ikan tersebut dari lelaki Toto dan lelaki Imba yang berasal dari Desa lain, dan Terdakwa sudah sering kali membeli pupuk sebagai bahan dasar pembuatan bom ikan/bahan peledak rakitan, dimana Terdakwa sudah 1 (satu) kali membeli pupuk merk cantik dari lelaki Toto dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per kilogram, dan Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli pupuk dari lelaki Imba dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per kilogram dengan jumlah bervariasi antara 3 (tiga) kilogram sampai dengan 6 (enam) kilogram, tergantung kondisi keuangan Terdakwa dan Terdakwa melakukan kegiatan pembuatan bom ikan rakitan tersebut sejak tahun 2014, Terdakwa ikut-ikutan dengan teman Terdakwa dan sempat berhenti, kemudian Terdakwa mulai lagi membuat bom ikan pada bulan April Tahun 2022, untuk mencari nafkah buat kebutuhan keluarga;
- Bahwa, benar saat ditemukan oleh Kepolisian Polairud, Terdakwa sudah berada di atas perahu bagian depan untuk persiapan keluar dari pesisir pantai menunggu air laut pasang, selanjutnya disaksikan oleh Kepala Dusun III Desa Wawobungi bernama Ahmad Madani, Petugas Kepolisian pada saat itu menemukan barang bukti berupa: 1(satu) buah perahu body viber warna hijau beserta mesin, 2 (dua) botol kaca berisi bahan peledak yang dirangkai dopis siap pakai, 4 (empat) botol kaca yang berisikan bahan peledak, 1 (satu) gulung benang warna putih, 2 (dua) gulung amplas, 1 (satu) bungkus kapas, 1 (satu) buah kayu penumbuk dan 1 (satu) buah senter;
- Bahwa, benar cara Terdakwa membuat bom ikan adalah awalnya Terdakwa merakit bom ikan dengan cara menyiapkan beberapa kotak korek kayu api merk polar bear dimana korek kayu api tersebut, Terdakwa serut/kupas bagian atasnya yang berwarna coklat, kemudian dicampur dengan pupuk dan diaduk dengan minyak tanah, kemudian digoreng dengan api kecil selama kurang lebih 1 jam dan setelah pupuk sudah kering, lalu Terdakwa angkat dan disimpan sampai dingin, selanjutnya pupuk tersebut Terdakwa masukkan ke dalam botol kaca yang sudah disiapkan, setelah botol hampir penuh, lalu dimasukkan korek kayu yang sudah diserut/dikupas tersebut, kemudian bom ikan atau bahan peledak sudah siap untuk pakai dan tinggal menyambungkan dopis saat akan diledakkan di laut yang ditentukan Terdakwa, dan dopis sudah dirangkai Terdakwa dengan kertas korek dibungkus dengan menggunakan kertas dalam rokok dan diikat dengan menggunakan tali kasur tersebut;

Halaman 17 dari 27 Halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Izin untuk kepemilikan bahan peledak yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa, baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa, benar Ahli berpendapat jenis bahan dari barang bukti tersebut yang terdapat dalam botol kemasan siap pakai adalah bahan peledak yang terbuat dari bahan berupa serbuk butiran putih yang bercampur dengan bahan bakar minyak dan sumbu peledak yang terbuat dari serbuk korek api (black powder) jenis dopis sebagai pemicu;
- Bahwa, benar terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penelitian dan uji coba oleh Satuan Brimob Polda Sulawesi Tenggara Detasemen Gegana Sub Derasemen dan hasilnya sebagaimana dalam Laporan Hasil Penelitian dan Uji Coba Barang Bukti dari Satuan Brimob Polda Sulawesi Tenggara Detasemen Gegana Sub Detasemen I pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 Wita yang menerangkan bahwa barang bukti Nomor 2 berupa 1 (satu) buah botol yang berisi bahan peledak yang telah dirangkai dengan dofis tersebut dapat meledak secara sempurna;
- Bahwa, benar Terdakwa merasa sangat menyesal telah membuat, memiliki, menyimpan dan menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di kemudian hari;
- Bahwa, benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 LN Nomor 78 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 LN Nomor 78 Tahun 1951 sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 LN Nomor 78 Tahun 1951, yaitu:

1. Barang siapa;

Halaman 18 dari 27 Halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kdi.





2. Tanpa hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dimana orang tersebut dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa “barang siapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **Kadir Bin Nurdin Pulo** yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa tersebut bersesuaian dengan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi “*error in persona*”;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tidaklah terjadi kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan tindak pidana dan oleh karenanya unsur barang siapa telah terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak”;**

Menimbang, bahwa tanpa hak maksudnya adalah bahwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan tidak dilandasi oleh suatu alas hak yang sah menurut hukum atau ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa untuk mengetahui secara jelas dan nyata apakah Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dilandasi oleh suatu alas hak yang sah menurut hukum atau ketentuan yang berlaku, maka terlebih dahulu harus dibuktikan unsur perbuatan setelah unsur dengan

*Halaman 19 dari 27 Halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kdi.*



sengaja yakni unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang bahwa oleh karena hal tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menunda pertimbangan hukum unsur tanpa hak dan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ke – 3 dari ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 LN Nomor 78 Tahun 1951, yakni Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

**Ad. 3. Unsur “Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana pada hakekatnya merupakan rentetan perbuatan yang masing-masing berperan sebagai salah satu kemungkinan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga bisa saja terjadi Terdakwa hanya melakukan salah satu jenis atau seluruh jenis perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguasai adalah tindakan terhadap sesuatu barang seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut, kemudian membawa adalah menempatkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lain, kemudian mempunyai adalah suatu kondisi dimana seseorang memiliki sesuatu barang, kemudian menyimpan maksudnya adalah menempatkan sesuatu di tempat yang aman sedangkan mempergunakan adalah suatu tindakan dimana memanfaatkan sesuatu barang sebagai alat untuk melakukan suatu perbuatan;



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 Ayat (1) dari Peraturan Senjata Api (*Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en lossing*) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan, sedangkan yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam *Ordonnantie* tanggal 18 September 1893 (Stbl. 234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan *Ordonnantie* tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (*mijnen*), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemische verbindingen*) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (*explosieve mengsels*) atau bahan-bahan peledak pemasuk (*inleidende explosieven*), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian munisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, benar pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2022 sekitar pukul 06.00 Wita, bertempat di Pesisir Pantai yang terletak di Desa Wawobungi Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe, telah terjadi penangkapan terhadap diri Terdakwa Kadir Bin Nurdin Pulo sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang memiliki, menguasai menyimpan dan menggunakan bahan-bahan untuk peledak tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, yang mana kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa berawal berawal pada saat Tim Patrol Dit. Polairud Polda Sultra menerima informasi tentang maraknya penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak oleh nelayan yang berasal dari Desa Wawobungi Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe, kemudian personil Dit. Polairud Polda Sultra lainnya, melakukan penyelidikan dan hasilnya didapati Terdakwa Kadir yang sedang berada di tepi laut dengan kapalnya yang berwarna hijau, pada saat itu personil Polairud Polda Sultra langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan bahan peledak siap

Halaman 21 dari 27 Halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kdi.



pakai jenis bom ikan yang disimpan di dalam gabus styerofoam pada bagian tengah kapal dan barang bukti lainnya yang didapatkan di kapal tersebut adalah berupa: 1 (satu) gulung benang warna putih, 1 (satu) bungkus kapas, dan 1 (satu) buah senter setelah itu saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan ternyata Terdakwa masih menyimpan 4 (empat) botol bahan peledak yang disimpan di pinggir pantai, personil Polairud Polda Sultra pun langsung pergi ke tempat yang ditunjuk Terdakwa dan mendapatkan 4 (empat) botol bahan peledak siap pakai, selanjutnya personil Polairud Polda Sultra menuju ke rumah Terdakwa dan melakukan pemeriksaan di dalam rumah pada bagian dapur yang disaksikan oleh Kepala Dusun III Desa Wawobungi Kecamatan Lalonggasumeeto atas nama saksi Ahmad Madani, dimana pada saat pemeriksaan/penggeledahan tersebut didapatkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kayu penumbuk dan 2 (dua) gulung amplas sebagai alat untuk membuat bahan peledak jenis bom ikan, dimana setelah ditanyakan kepada Terdakwa, semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mako Ditpolairud untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh bahan dasar untuk pembuatan bom ikan tersebut dari lelaki Toto dan lelaki Imba yang berasal dari Desa lain, dan Terdakwa sudah sering kali membeli pupuk sebagai bahan dasar pembuatan bom ikan/bahan peledak rakitan, dimana Terdakwa sudah 1 (satu) kali membeli pupuk merk cantik dari lelaki Toto dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per kilogram, dan Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli pupuk dari lelaki Imba dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per kilogram dengan jumlah bervariasi antara 3 (tiga) kilogram sampai dengan 6 (enam) kilogram, tergantung kondisi keuangan Terdakwa dan Terdakwa melakukan kegiatan pembuatan bom ikan rakitan tersebut sejak tahun 2014, Terdakwa ikut-ikutan dengan teman Terdakwa dan sempat berhenti, kemudian Terdakwa mulai lagi membuat bom ikan pada bulan April Tahun 2022, untuk mencari nafkah buat kebutuhan keluarga, dimana cara Terdakwa membuat bom ikan adalah awalnya Terdakwa merakit bom ikan dengan cara menyiapkan beberapa kotak korek kayu api merk polar bear dimana korek kayu api tersebut, Terdakwa serut/kupas bagian atasnya yang berwarna coklat, kemudian dicampur dengan pupuk dan diaduk dengan minyak tanah,

Halaman 22 dari 27 Halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kdi.



kemudian digoreng dengan api kecil selama kurang lebih 1 jam dan setelah pupuk sudah kering, lalu Terdakwa angkat dan disimpan sampai dingin, selanjutnya pupuk tersebut Terdakwa masukkan ke dalam botol kaca yang sudah disiapkan, setelah botol hampir penuh, lalu dimasukkan korek kayu yang sudah diserut/dikupas tersebut, kemudian bom ikan atau bahan peledak sudah siap untuk pakai dan tinggal menyambungkan dopis saat akan diledakkan di laut yang ditentukan Terdakwa, dan dopis sudah dirangkai Terdakwa dengan kertas korek dibungkus dengan menggunakan kertas dalam rokok dan diikat dengan menggunakan tali kasur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas dikaitkan dengan pendapat Ahli, dimana Ahli berpendapat jenis bahan dari barang bukti tersebut yang terdapat dalam botol kemasan siap pakai adalah bahan peledak yang terbuat dari bahan berupa serbuk butiran putih yang bercampur dengan bahan bakar minyak dan sumbu peledak yang terbuat dari serbuk korek api (*black powder*) jenis dopis sebagai pemicu, dan dikuatkan dengan Laporan Hasil Penelitian dan Uji Coba Barang Bukti dari Satuan Brimob Polda Sulawesi Tenggara Detasemen Gegana Sub Detasemen I pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 Wita yang menerangkan bahwa barang bukti Nomor 2 berupa 1 (satu) buah botol yang berisi bahan peledak yang telah dirangkai dengan dopis tersebut dapat meledak secara sempurna, sehingga barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa telah dapat dikualifikasikan sebagai bahan peledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat unsur menguasai, membawa atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu bahan peledak telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## **Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak”;**

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum tersebut di atas bahwa unsur pokok dari ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 LN Nomor 78 Tahun 1951 yakni unsur menguasai, membawa atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu bahan peledak telah terpenuhi, kemudian dikaitkan dengan fakta hukum bahwa benar kepemilikan bahan peledak tersebut oleh Terdakwa tanpa disertai oleh surat-surat kepemilikan yang sah atau tanpa izin dari pihak yang berwenang, maka Majelis Hakim

*Halaman 23 dari 27 Halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kdi.*





berkesimpulan bahwa telah nyata Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dilandasi oleh suatu alas hak yang sah menurut hukum atau ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan telah dipenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai, Membawa atau Mempunyai dalam Miliknya, Menyimpan, Mempergunakan Sesuatu Bahan Peledak**", maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut, Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan Terdakwa dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga di-pandang tepat dan adil yang dapat mencerminkan Tujuan Hukum yakni Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa di satu sisi akan memberikan rasa keadilan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di satu pihak dan kepentingan Terdakwa di pihak lain, sedangkan di sisi lain dengan mengingat bahwa pemidanaan adalah bukan sebagai suatu pembalasan akan tetapi adalah untuk menjaga ketertiban umum, adanya rasa aman serta kepastian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalam masyarakat dan agar Terdakwa dapat memperbaiki diri serta dapat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku pada masa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP dapat diterapkan terhadap Terdakwa maka setelah putusan ini Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit kapal body fiber warna hijau beserta mesin;

Oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti tersebut benar adalah barang yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa yang berdasarkan Berita Acara Penyitaan atas dasar Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/12/XI/2022/Dit Polairud tertanggal 22 Nopember 2022, barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Kadir Bin Nurdin Pulo, karenanya beralasan untuk dinyatakan dikembalikan kepada siapa/darimana barang bukti tersebut disita yaitu Terdakwa Kadir Bin Nurdin Pulo;

- 2 (dua) buah botol kaca yang berisi bahan peledak yang dirangkai dengan dopis siap pakai;
- 4 (empat) buah botol kaca yang berisikan bahan peledak
- 1 (satu) gulung benang warna putih;
- 2 (dua) gulung amplas;
- 1 (satu) bungkus kapas;
- 1 (satu) buah kayu penumbuk;
- 1 (satu) buah senter;

Oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti tersebut benar adalah barang yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa yang merupakan bahan peledak siap pakai dan bahan-bahan untuk pembuatan bahan peledak, karenanya beralasan untuk dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 25 dari 27 Halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama dan norma-norma lain yang hidup dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa sangat menyesal telah membuat, memiliki, menyimpan dan menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Mengingat, ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 LN Nomor 78 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **Kadir Bin Nurdin Pulo**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menguasai, Membawa atau Mempunyai dalam Miliknya, Menyimpan, Mempergunakan Sesuatu Bahan Peledak"**, sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 LN Nomor 78 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) dan 3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Kapal body fiber warna hijau beserta mesin;  
*Dikembalikan kepada pemiliknya;*
  - 2 (dua) buah botol kaca yang berisi bahan peledak yang dirangkai dengan dopis siap pakai;
  - 4 (empat) buah botol kaca yang berisikan bahan peledak;
  - 1 (satu) gulung benang warna putih;
  - 2 (dua) gulung amplas;
  - 1 (satu) bungkus kapas;

*Halaman 26 dari 27 Halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kdi.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kayu penumbuk;
- 1 (satu) buah senter;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari **Senin**, tanggal **03 April 2023**, oleh **Ahmad Yani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H.** dan **Sera Achmad, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **05 April 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Irayana, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh **Muliadi, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

**Arya Putra N. Kutawaringin, S.H., M.H.**

**Ahmad Yani, S.H., M.H.**

**Sera Achmad, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Irayana, S.H.**

Halaman 27 dari 27 Halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)